



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Abu Bakar bin Ajhar ; NIK. 1113021009990002, tempat tanggal lahir Blang Kejeren, 29/04/1999 (umur \pm 24 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email yanim4941@gmail.com, sebagai Pemohon I;
dan

Wahyuni binti M. Ali ; NIK. 1104105409990001, tempat tanggal lahir Genting Bulen, 14/09/1999 (umur \pm 24 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir tamat SD, Tempat tinggal di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, email yanim4941@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Maret 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 54/Pdt.P/2024/MS.Tkn, tanggal 07 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara sah pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (**M. Ali bin Salam**), bertempat di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1) Muhammad Yani, 2) Ansar;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena P3N (Petugas Proses Pencatatan Nikah) tidak mendaftarkan berkas Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, hidup bersama bertempat tinggal di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menikah telah sesuai dengan Syariat Islam dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 1) **Heryandi, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 10/09/2017;**
 - 2) **Afdhal Sauqi, Laki-laki, tempat tanggal lahir Aceh Tengah, 22/01/2023;**
7. Bahwa semenjak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini guna untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan dan untuk keperluan pendidikan anak Pemohon I dan Pemohon II nantinya;

9. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, guna meminta Surat Nikah, tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Para Pemohon;

10. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Takengon, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Para Pemohon dan untuk pengurusan keperluan pendidikan anak Para Pemohon nantinya;

11. Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Aceh tengah maka Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Isbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Takengon guna memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk dapat memberikan penetapan terhadap pernikahan yang pernah terjadi di antara Pemohon I (**Abu Bakar bin Ajhar**) dengan Pemohon II (**Wahyuni binti M. Ali**);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Antara Pemohon I (**Abu Bakar bin Ajhar**) dengan Pemohon II (**Wahyuni binti M. Ali**), yang terjadi di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, pada tanggal 29 Juli 2016;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : Muhammad Yani bin Banta Cut, umur 47 tahun, agama Islam Pendidikan SMK, pekerjaan Tani, alamat di Kampung Rajawali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Tetanga Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (**M. Ali bin Salam**), bertempat di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1) saya sendiri dan 2) Ansar;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon II saat menikah sudah bersuami namun saksi saat itu tidak mengetahui jika sudah bercerai atau belum;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon II baru bercerai dengan suami pertama secara sah pada tahun 2023 kemaren;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi II: Ansar bin Abdul Kahar, umur 58 tahun, agama Islam Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan PNS, alamat di Kampung Waq Toweren, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal, pemohon I dan Pemohon II, keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi adalah ayah angkat Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (**M. Ali bin Salam**), bertempat di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1) Muhammad Yani dan 2) saya sendiri;
- Bahwa Saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi status Pemohon II saat menikah sudah bersuami namun saksi saat itu tidak mengetahui jika sudah bercerai atau belum;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Pemohon II baru bercerai dengan suami pertama secara sah pada tahun 2023 kemaren;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah bujang;
- Bahwa Para Pemohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah Para Pemohon dan untuk keperluan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya serta mencukupkan pembuktiannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 2 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, jo pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 29 Juli 2016 dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (**M. Ali bin Salam**), bertempat di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1) Muhammad Yani, 2) Ansar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa antara permohonan para Pemohon yang mendalilkan telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 29 Juli 2016 dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (**M. Ali bin Salam**), bertempat di Kampung Genting Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1) Muhammad Yani, 2) Ansar dengan keterangan yang diberikan saksi-saksi tidak berkesesuaian;

Bahwa dalam pemeriksaan terhadap saksi I dan saksi II, keterangan yang diberikan saksi bersesuaian dengan isi permohonan para pemohon, namun ada satu keterangan yang berbeda yaitu mengenai status pemohon II yang didalam permohonan berstatus gadis nyatanya sudah pernah menikah dan baru bercerai secara resmi dan sah di mahkamah syar'iyah Takengon tahun 2023 kemaren, bahwa waktu pernikahan para pemohon pada tanggal 29 Juli 2016 sedangkan waktu perceraian Pemohon II dengan suaminya yang pertama baru keluar surat cerainya tahun 2023 kemaren;

Bahwa setelah Majelis menkonfirmasi kepada Pemohon II, Pemohon II mengakui memang belum pernah ada perceraian diantara Pemohon II dan suami pertamanya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut keterangan saksi, dari pernikahan para Pemohon sudah dikaruniai dua anak dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan maka ditemukan beberapa fakta hukum diantaranya:

1. antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada hari Jumat, tanggal 29 Juli 2016 dengan mahar 10 (sepuluh) gram emas, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II (**M. Ali bin Salam**), bertempat di Kampung Genteng Bulen, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu; 1) Muhammad Yani, 2) Ansar;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus sudah menikah;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon II masih berstatus istri dari suami pertamanya;
4. Bahwa selama pernikahan para pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa Pemohon II baru sah bercerai dengan suami pertamanya tahun 2023 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yang tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;
2. Perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dapat dinyatakan sah menurut Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perkawinan yang tidak terdaftar dapat ditetapkan keabsahannya oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang tertuang dalam pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

4. Perkawinan yang tidak terdaftar perlu didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut tidak memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Kaidah Fiqhiyyah berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang mana Para pemohon menikah pada tanggal 29 Juli 2016 dengan rukun-rukun yang telah terpenuhi, namun didalam persidangan muncul keterangan dari saksi dan juga pengakuan dari Pemohon II menerangkan bahwa dia belum ada bercerai dengan suami pertamanya, bahkan dijelaskan oleh Pemohon II memang benar telah berpisah dengan suami pertama di bulan juli tahun 2016 dan suami pertamanya mengirim surat talak lewat imum kampung, namun setelah dihubungkan dengan waktu terjadinya pernikahan dengan suami Pemohon II yang sekarang (Pemohon I) tanggal 29 Juli 2016, maka dari selisih waktu antara pemohon II pisah rumah (bercerai) dengan suami pertamanya jika dihubungkan dengan waktu terjadi pernikahan dengan pemohon I (suami pemohon II sekarang) rentang waktunya

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencapai 1 (satu) bulan, sangat kurang dari rentang waktu masa iddah jika memang perceraian bisa dipertimbangkan, dan perceraian Pemohon II dengan suami pertamanya secara sah dan baru keluar akte cerainya pada Tahun 2023, maka majelis Hakim berpendapat, mengenai pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa dinyatakan sah secara agama (hukum Islam), karena di dalam Fikih telah dijelaskan tidak ada / diharamkan bagi seorang Perempuan menikah dengan laki-laki lain jika dirinya masih memiliki suami dan belum bercerai, dan haram bagi perempuan menikah jika sudah bercerai namun masih dalam masa iddah, maka jika ada terjadi pernikahan baru seperti yang dijelaskan dengan dua keadaan di atas maka akad nikahnya tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon belum bisa membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk dikabulkan, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Taufik Ridha sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Yani dan Muhammad Arif, S.H sebagai Hakim anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farid Ahkram, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Muhammad Arif, S.H

Farid Ahkram, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	RP	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	, 00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2024/MS.Tkn